

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2020, penerimaan negara mengalami kontraksi sangat dalam saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp343,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp18,8 triliun (Kemenkeu.go.id).

Akibat dari pandemi Covid-19 penerimaan pajak mengalami kontraksi paling dalam pada Tahun 2020. Namun demikian, penerimaan pajak masih menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Hampir seluruh negara di dunia bergantung pada pajak, negara memajaki rakyatnya demi kelangsungan hidup negara tersebut, tak terkecuali negara-negara maju. Maka dari itu peran pajak sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara (Pajak.go.id).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mardiasmo (2016:4) dalam Siamena *et al* (2017) ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat ataupun sebuah sumber dalam meningkatkan pendapatan secara optimal ke kas negara, di negara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi. Pajak dalam hal ini diperoleh dari penerimaan pajak, yang dapat digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, serta pemeliharaan. Untuk hal pembangunan dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Pajak untuk melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini

merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterapkan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana masyarakat terlibat di dalam pendanaan pembangunan negara. Karena didefinisikan sebagai objek pengaturan, maka implementasi perpajakan selalu bersifat memaksa atau membebankan seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Fungsi mengatur antara lain memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, pajak untuk mendorong ekspor, pajak untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pajak untuk mengurangi beban wajib pajak itu sendiri.

Dalam rangka memenuhi fungsi mengatur pada pajak, pemerintah menerbitkan aturan-aturan perpajakan. Aturan ini yang dipakai sebagai dasar hukum bahwa seseorang atau badan merupakan wajib pajak. Penerbitan aturan-aturan pajak tersebut akan selalu diperbaharui menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Contoh fungsi mengatur pada pajak ialah, pemerintah melakukan insentif berupa fasilitas PPh Final sebesar 0% atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Jadi, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat serta tenaga pendukung kesehatan lainnya yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lainnya, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Selain itu fungsi mengatur pada pajak ialah pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras, hal tersebut bertujuan agar mengurangi konsumsi minuman keras pada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2016:4) dalam Siamena *et al* (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dalam pungutannya bersifat teratur atau periodik. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung memiliki sifat yang tidak menentu, maka pemberlakuan pajak bergantung dari terjadinya tindakan. Dimana tindakan tersebut yang mengakibatkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, dan Pajak Ekspor.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Pajak subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang

pribadi dan telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau memerhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Objek yang dimaksudkan yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak. Pajak objektif dapat diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan transaksi atas benda kena pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pusat, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan.

Berdasarkan [Kemenkeu.go.id](http://Kemenkeu.go.id), pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah, pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima yang diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. PPh sendiri dapat dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha, maupun PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan. Pajak penghasilan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut adalah jenis-jenis PPh, di antaranya:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa

pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Pemotongan PPh 21 wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan badan yang membayar honorarium. Objek PPh 21 sendiri dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, hasil sewa rumah, bunga, deviden, royalti, komisi, gratifikasi, bonus dan lain sebagainya.

b. Pajak Penghasilan (PPh) 22

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Objek PPh 22 sendiri ialah impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, pembayaran

atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

c. Pajak Penghasilan (PPh) 23

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Objek PPh 23 ialah Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, Imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.



d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final

PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, dan tidak dapat di gabungkan dengan penghasilan lain. Bersifat final, berarti pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas penghasilan bunga deposito serta tabungan lainnya, hadiah undian, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, penghasilan tertentu lainnya.

e. Pajak Penghasilan (PPh) 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian tidak terkena pajak berganda.

f. Pajak Penghasilan (PPh) 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pajak terutang yang dimaksud ialah PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 26.

Dasar perhitungan PPh 25 ialah profit, dan jika ada kelebihan bayar PPh 25 dapat dilakukan pemindahbukuan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah, pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri. Pihak yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/ Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ialah Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Impor Barang Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali yang ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras. Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah 10%, namun mulai 1 April 2022 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 11%. Kebijakan ini sendiri mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
3. Pajak Penjualan atas Barang yang tergolong Mewah (PPnBM) adalah, pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang-barang yang tergolong

mewah yang dipergunakan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang relatif memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga menciptakan keseimbangan pajak, karena PPnBM tidak menyangkut masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen, dan tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tujuan penerapan PPnBM sendiri adalah karena diperlukan nya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah, perlunya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan untuk mengamankan penerimaan negara. Barang tersebut bisa dikatakan tergolong mewah jika:

- a. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok.
  - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
  - c. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
  - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah, pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal seperti: mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak. Objek bumi dalam PBB meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sementara objek bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri ialah sebesar 0,5%.

5. Bea Materai adalah, pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu. Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Contohnya seperti surat berharga, kuitansi pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat-surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan, dan sebagainya. Tarif umum bea materai mulai 1 Januari 2021 yang berlaku adalah Rp 10.000. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata sendiri meliputi:

- a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b. Akta notaris beserta salinan dan kutipannya;
- c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Salinan dan kutipannya;

- d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka;
- f. Dokumen lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000 yang menyebutkan penerimaan uang, atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- h. Dokumen lain yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penerimaan pajak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk negara, besar kecil nya penerimaan pajak akan mempengaruhi pendapatan negara. Dengan begitu, pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai WP badan dari berbagai macam sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Wardani, 2018). Besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan menjadi berkurang. Karena hal tersebut, membuat wajib pajak akan berusaha untuk menekankan pembayaran pajak menjadi serendah mungkin, agar laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan tetap besar dan menguntungkan perusahaan.

Perusahaan dalam usaha menekankan pembayaran pajak sering kali melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk meminimalkan pajak secara legal. Tax planning adalah suatu

kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Menurut William H. Hoffman dalam buku berjudul *The Accounting Review* (1961) menyebutkan, *tax planning* merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan. Menurut Pohan (2017:20), manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi, mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Tujuan dilakukannya *tax planning* oleh perusahaan ialah untuk memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak, bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Menurut Rioni (2019) upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak adalah melalui perencanaan pajak (*tax planning*) tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Syarat melakukan *tax planning* adalah, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak yang

membuat perencanaan pajak gagal dan berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak, dan masuk akal secara bisnis, karena jika tidak maka *tax planning* akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Strategi perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan melalui pemanfaatan *grey area* perpajakan. Menurut Binsarjono (2008:31) dalam Lazuardi (2019) *grey area* dalam perpajakan adalah keadaan, transaksi atau kejadian yang dicurigai atau diindikasikan akan terekspos oleh peraturan perpajakan, akan tetapi tidak ada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yang bisa diterapkan terhadap hal tersebut. Dalam menghindari pajak (*tax avoidance*) wajib pajak dapat memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Maka dari itu, menurut Robin (2012) dalam Sudirman (2018) pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek.

Dalam menghemat pajak perusahaan ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat jumlah beban pajaknya, yaitu *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax Evasion* merupakan kebalikan dari *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax Saving* adalah suatu tindakan

penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Saputra, 2020).

Tindakan *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan metode *gross up* pada tunjangan PPh 21. Menurut Nareswari (2019), metode *gross up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Manfaatnya adalah tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Menggunakan metode *gross up* maka perusahaan mendapat manfaat yaitu laba kena pajak perusahaan akan menurun, maka beban pajak perusahaan pun akan ikut menurun (*tax saving*) dan penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang karena PPh 21.

Di Indonesia sendiri, masalah penghindaran pajak juga terjadi yang mengakibatkan Indonesia merugi. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan



multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum (nasional.kontan.co.id). Dalam Konferensi APBN Laporan Periode Realisasi Oktober, Senin (23/11) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan bahwa untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Ditjen Pajak juga melihat dan meneliti terjadinya *transfer pricing* termasuk *debt to equity ratio* dalam rangka mencegah adanya *base erosion and profit shifting* (BEPS).

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional (kemenkeu.go.id). Menurut Refgia (2017), *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam suatu transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya.

Pada Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, definisi penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah “Penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

Perbedaan penentuan harga transfer inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang mempunyai banyak pihak berelasi. Menurut Putri (2019), ada beberapa tujuan perusahaan Indonesia melakukan *transfer pricing* yaitu untuk:

1. Mengakali jumlah profit perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah.
2. Meningkatkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tahun 2015 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, “pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).

- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.”

Pada Pasal 18 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 11, berbunyi:

1. Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (*The Most Appropriate Method*).
2. Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan adalah:

- a. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*);
  - b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*);
  - c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*);
  - d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*); atau
  - e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*).
3. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
4. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

5. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
6. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).
7. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/TNMM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aset, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding

dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

8. Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kelebihan dan kekurangan setiap metode;
  - b. Kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional;
  - c. Ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain;
  - d. Tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.
9. Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) antara lain adalah:

- a. Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
- b. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

10. Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*) antara lain adalah:

- a. Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan
- b. Pihak penjual kembali (*reseller*) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

11. Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) antara lain adalah:

- a. Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- b. Terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (*joint facility agreement*) atau kontrak jual-beli jangka panjang (*long*



*term buy and supply agreement*) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

c. Bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

12. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:

a. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau

b. Terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembandingan yang tepat.

13. Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*) antara lain adalah:

a. Salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yang khusus; atau

b. Salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

14. Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, penentuan harga atas transaksi penjualan kepada pihak berelasi akan cenderung berbeda dengan penjualan yang dilakukan kepada pihak

ketiga karena disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi terjadinya kedua transaksi tersebut yang tidak sebanding. Oleh karena itu perusahaan harus menjelaskan kewajaran transaksi tersebut dalam *transfer pricing documentation* (Pahlevi, dkk., 2019).

*Transfer pricing documentation* merupakan dokumentasi harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memudahkan otoritas pajak di suatu negara mengatur standar pelaporan harga transfer perusahaan di negara tersebut. Peraturan *Transfer pricing documentation* sendiri diatur pada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya, yang pada pasal 2 (dua) berisi:

1. Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:
  - a. dokumen induk;
  - b. dokumen lokal; dan/ atau
  - c. laporan per negara.
2. Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:
  - a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - b. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

- 1) lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
  - 2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau
- c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah), wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai

bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan entitas induk dari Grup Usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili:
  - a. tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
  - b. tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau
  - c. memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.
5. Batasan nilai peredaran bruto dan nilai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/ atau dilakukannya Transaksi Afiliasi meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Wajib Pajak memiliki Transaksi Afiliasi namun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi

Afiliasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, batasan nilai uang dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setara dengan nilai mata uang selain rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak.
8. Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) merupakan jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan utama Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya.
9. Penentuan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sejak berlakunya PMK 213 ini, maka seluruh wajib pajak yang mempunyai transaksi hubungan istimewa dan telah memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan pada PMK 213, diwajibkan untuk menyampaikan *transfer pricing document*.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kegiatan kerja magang merupakan salah satu mata kuliah prasyarat untuk mengambil skripsi yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Kerja Magang yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Memberikan gambaran kepada mahasiswa dalam mengatasi atau memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi secara nyata di dunia kerja
2. Memberikan gambaran lingkungan kerja yang sebenarnya terjadi dan beradaptasi kepada mahasiswa, agar nantinya memiliki kesiapan saat memasuki dunia kerja
3. Sebagai sarana dalam mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam lingkungan dunia kerja
4. Menambah pengetahuan dalam lampiran untuk penyusunan *transfer pricing document*
5. Menambah pengetahuan dalam membuat Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan
6. Menambah pengetahuan dalam melakukan pengujian terhadap penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi-transaksi afiliasi dengan metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, dan *Resale Price Method (RPM)* untuk penyusunan *transfer pricing document*
7. Menambah pengetahuan dalam menyusun Skema Transaksi Afiliasi
8. Menambah pengetahuan dalam menyusun Transaksi Pihak Afiliasi

## **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai 14 September 2021 atau selama 3 bulan yang bertempat di PT Ofisi Prima Konsultindo sebagai junior tax consultant. Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.30-17.30 WIB. PT Ofisi Prima Konsultindo berlokasi di AKR Tower lantai 17 Unit A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat prosedur-prosedur yang dapat diikuti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Progam Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pengajuan**

Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi

dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi

- b. Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah, apabila telah ditandatangani dan dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c. Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai Pembimbing Kerja Magang.
- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, harus mengulang prosedur dari poin a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.
- g. Mahasiswa dapat melakukan kerja magang, apabila mendapat surat balasan yang berisi persetujuan dari perusahaan yang dituju dan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir



## Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang

### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Kerja Magang dapat dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan mata kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur

dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staff perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.
- d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas

dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

- f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja
- h. Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

### 3. Tahap Akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan

diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).

- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.